BAB II

KONSEP PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Wali dalam Hukum Islam

Perwalian dalam pernikahan memang harus ada karena menentukan keabsahan ikatan sakral yang akan dijalani, ikatan sakral ini bukan hanya sekedar formalitas saja melainkan harus memiliki tujuan yang jelas, tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah.* Adapun untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan penulis memaparkan konsep pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Pengertian wali

Perwalian dalam istilah bahasa adalah *wāli* yang berarti menolong yang mencintai.[1] Kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awliyā.* Kata ini berasal dari bahasa arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walāyahi* (*alwilāyah*), orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu.[2] Perwalian dalam istilah fiqih disebut *wilāyah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Seperti dalam penggalan ayat, "*wa man yatwallallaha*

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir,* (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1960.
[2] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wa rasūlahu" dan kata *"ba'ḍuhum awliyā'u ba'ḍin.* Ayat 61 Surat *At-Tawbah* juga berarti kekuasaan atau otoritas *(as-Sulṭah wal-Qudrah).* Adapun perwalian dalam terminologi para *fuqahā'* (pakar hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah al-Zuhayli ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.[3]

Untuk memperjelas pengertian tentang perwalian, maka penulis memaparkan beberapa pengertian antara lain, perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.[4] Sedangkan menurut Amin Suma perwalian adalah kakuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.[5]

Sedangkan menurut Dedi Junaedi, perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu : Perwalian umum biasannya mencakup

---

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan, (Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan),* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 41.
[4] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60
[5] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amrī* (dalam arti Gubernur atau yang lainnya). Sedangkam perwalian khusus ialah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.[6]Sayyid sabiq juga mengklasifikasikan wali menjadi dua golongan, menurutnya wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.[7]

Berbeda dari pengertian di atas, kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). [8] Senada dengan Kamus besar bahasa Indonesia, Ali Afandi menuturkan perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuannya telah bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.[9]

---

[6] Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan,* (Jakarta : Akademika Pressindo. Cet pertama, 2000), 104.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, (Bandung,: Al ma'arif, 1980), 7.
[8] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 176.
[9] Ali Afandi, *Hukum Waris*, *Hukum Kleuarga, Hukum Pembuktian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad jawad al-Mugniyah memberi pengertian wali adalah seorang yang diberi kewenangan atau kekuasaan secara syar'i atas segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang tertentu.[10] Sedangkan Abdur Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *fiqih 'alā madzahibil 'arba'ah* mendefinisikan wali dalam nikah bahwa :[11]

اْلوَلِيِّ فِىْ النِّكَاحِ هُوَ الَّذِىْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِهِ وَهُو اْلاَبُ اَوْوَصِيَّةُ وَالْقَرِيْبُ اْلعَاصِبُ الْمُعْتِقُ وَالسُّلْطَانُ وَالْمَالِكُ

Artinya :"Wali dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sultan dan penguasa yang berwenang."

Mustofa Hasan seirama dengan pernyataan dari Abdur Rahman al-Jaziri, beliau menyatakan wali dalam nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan.[12]

Jadi wali dalam nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang untuk menikahkan calon mempelai putri akibat hubungan darah, yang berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas (ayah, kakek dan seterusnya), kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, kelompok kerabat paman

[10] Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab,* (Jakarta: Lentera, 2011), 345.
[11] Abdur Rohman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Jilid 4 Kairo: Darul Haditst, 2004), 26.
[12] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan seterusnya), dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek.

Menurut hukum Islam perwalian terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan perwalian sebagai berikut :

1. Perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah 'alan-nafs*);
2. Perwalian terhadap harta (*al-walāyah alal-māl*);
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walāyah 'alan-nafsi wal-māli ma'an*).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-*walāyah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-ishrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga. Hal ini berdasarkan pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam kepentingan anaknya, karena ayah adalah orang yang paing dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.[13]

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah satu rukun untuk sahnya suatu pernikahan, disamping *zawjun* (suami), *zawjatun (*istri), wali, *shahidayn* (dua orang saksi) dan *ijāb qabūl.* Ditetapkannya wali sebagai salah satu rukun keabsyahan perkawinan bukanlah ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari

[13] Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan,* (Bandung : Pustaka Setia,2009), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh sejumlah *naṣ* yang *ṣahih*. Didalam sejumlah hadits diterangkan mengenai keharusan adanya wali dalam pernikahan.

2. Dasar Hukum Perwalian

Menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk kepada firman Allah Swt, as-Sunnah dan *qaul fuqahā*', dasar-dasar mengenai perwalian adalah sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana". (Q.S. *al-Baqārah*: 228).[14]

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ

يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. *An-Nūr*: 32).[15]

Dalam Firman Allah Swt :

[14] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 1979), 34.
[15] Ibid., 319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. *al-Baqārah*: 232).[16]

Dalam hal ini al-Maraghi menjelaskan dalam firman Allah: "**بينهم**"menunjukkan bahwasanya tidak ada halangan bagi seseorang laki-laki untuk melamar perempuan atau janda tersebut langsung kepada dirinya untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu diharamkan pada walinya menahan dan menghalang-halangi melakukan pernikahan dengan orang yang melamarnya.[17]

Dalam hadits yang berkenaan dengan wali nikah, yaitu:

عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرْوَة عَائِشَةَ أَنَّ النّبي ص.م. قال: ايماامْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذِنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَابَاطِلٌ فنكاحهاباطل فنكاحهاباطل فإِنْ دَخَلَ بِهَاوَلَهَاالمهربماستحل مِنْ فَرْجِهَا فَإِنَّ استجروْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَاوَلِيَّ لَهُ (رواهماالخمسة الاّ النسائي)[18].

Artinya: "Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah bersabda: "Barang siapa di

[16] Ibid.,35
[17] Ibid.,35
[18] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, juz. II*,(Bairut: Dâr al- Kutub al-'Alamiyah, tt,.). 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka sulthan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali."

Dan dalam hadits yang lain, dalam Sunan Ibnu Majah (*Kitābun Nikāḥ* dan *Kitābut Ṭalāq*) disebutkan:

حَدَّثَنَااَبُوْكُرَيْبٌ ثَنَأَ عبداالله ابنِ المبارك,عَنْ حَجَاجُ عَن الزُّهْرى,عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النبي ص. م وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابن عباس قال: قال رسول االله ص م "لَانِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيٍّ" وَفِي حديث عائشة (والسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَاوَلِيَّ لَهُ)[19]

Artinya:"Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Mubarok, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi Saw dan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, keduanya mengatakan: Rasulullah Saw telah bersabda: tidak sah pernikahan tanpa wali". Dan dalam hadits 'Aisyah disebutkan "dan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka penguasalah yang menjadi walinya".

Selanjutnya Sayid Sabiq menyertakan sebuah hadits yang dikutipnya, sebagaimana disebutkan dalam karyanya *Fiqih al-Sunnah*, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مُوْسَى اَنَّ رَسُوْلَ االله ص م قال: لَانِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ (رواه احمد وأبي داوود الترمذى وابن حبان والحاكم وصححها)

Artinya: "Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali".[20]

Serta dalam hadits lain:

---

[19] Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1,(Dar al- Fikr, t.t.,). 605
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah…,36*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْن الحسن العتكي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هسم ابن حسان عن محمد بن سرين عن ابي هريرة قال:قال رسول االله ص م (لَاتَزَوَّجُ المرْأَةُ وَلَا تَزَوَّجُ المرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا[21])

Artinya: ”Telah meriwayatkan kepada kami Jamil dan Hasan al-‘Atiki: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Uqaili: Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah, ujarnya: Rasulullah bersabda: Seseorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri”.

Selain dasar hukum di atas yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah, pendapat para ulama’ fiqih juga penulis jadikan dasar hukum dalam konsep perwalian menurut hukum Islam, berikut adalah pandangan para ulama’ fiqih tentang dasar hukum wali dalam pernikahan :

Pandangan Malikiyah tentang wali, Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab.[22]Atas pemikiran imam Malik, para pengikut Imam Malik atau dikenal Malikiyah, lebih tegas berpendapat, wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah nikah tanpa adanya wali.[23]

Pandangan Syafi’iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammmad al-Husaini al-Husna al-Dimsqi al-syafi’I dalam kitabnya *Kifāyatul Akhyār fī Ḥalli Gāyat al-Ikhtiṣar,* dijelaskan

[21] Ibid,. 606
[22] Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid, (*Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2,.t.t), 7.
[23] Abdur Rahman al-Juzairi, *Fiqih ‘Ala al-maẓāhibil al-Arba’ah, jilid 4,*(Beirut : Dar Al-Fikr, 1990), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.[24]

Senada dengan pandangan Malikiyah dan Syafi'iyah, pandangan Hanabilah mengenai wali pada dasarnya sama, ketiga madzab tersebut menganjurkan nikah harus dengan menggunakan wali, karena adanya wali itu sangat penting (*ḍarūri)* dalam menentukan sahnya pernikahan.[25]

Menurut Abdur Rahman al-Jaziry,

اتَفَقَ الملكية والشافعية والحنابلة عَلَى ضَرُوْرَةِ وُجُوْدِ الولي فِى النِّكَاحِ فَكُلُّ نِكَاح يَقَعُ بِدُوْنِ الوَلِيِّ اَوْ مَنْ يَنُوْبَ مَنَابِهِ يَقَعُ بَاطِلاً فَلَيْسَ لِلمَرْأَةِ تُبَاشِرُ عَقْدُ زواجها بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيْرَة اَوْ صَغِيْرَة عَاقِلَةٌ اَوْ مَجْنُوْنَةٌ اِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ شِيْبَةُ لَا يَصْلِحُ زَوَاجُهَا بِدُوْنِ إِذَا وَرَضَهَا[26].

Artinya: "Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah atas pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dari itu, tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melakukan atau melangsungkan akad nikahnya, baik gadis yang telah dewasa, kecil, berakal maupun majnunah, kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda, maka di sini seorang wali dianggap kurang baik bila dengan kemauannya menikahkan lagi tanpa seizin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya".

Sedangkan pandangan hanafiyah berbeda dengan pendapat para imam diatas. Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila

[24] Ad-Dimsyiqi, *Kifāyatul Akhyar fī Ḥalli Gayat al-Ikhtisyar Jilid 2,* (Beirut: Dar al-Fikr, t,.t), 48.
[25] Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan,* (Bandung : Pustaka Setia,2009),46
[26] Abdur Rohman al-Jaziri, *Fiqih 'Alā Maẓahibi al-Arba'ah*, Jilid 4 (Mesir: Darul Haditst, 2004), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa menggunakan wali, sedangkan suaminya sebanding (*kufu'*), maka nikahnya sah.[27]

3. Syarat Wali Nikah

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali), 2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali), 3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali), 4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali), 5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali), 6. Tidak sedang ihrom atau umroh.[28]

Sayyid Sabiq beranggapan, syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu :Orang merdeka atau tidak budak belian, telah sampai umur atau sudah baligh, berakal, beragama Islam. Tidak jauh beda Sudarsono menyebutkan bahwa wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat. Kriteria tersebut terdiri dari; baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, Islam dan tidak sedang dalam ihram atau umrah.[29]sedangkan Hussein Bahreisy menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah yaitu :Laki-laki, muslim, dewasa, berakal, tidak ihram / haji ataupun umroh, tidak dipaksa, berakhlak baik.[30]

---

[27] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap,*(Depok: Rajawali Press. 2014), 91

[28] Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW),* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28

[29] Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta,1994), 235.

[30] Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1981), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam *I'ānat at-Ṭālibīn* juz III, menyatakan :

وَشُرُوْطُ فِى الْوَلِيِّ عَدَالَةٌ وَحُرِيَّةٌ وَالتَّكْلِيْفُ فَلَا ولاية لفاسق غَيْرُالإِمَامِ الأَعْظَمُ لِأَنَّ الفسق نَقُصُ يَقْدَحُ فِى الشَّهَادَةُ فَيَمْنَعُ الوِلَايَةُ كَالرَّقِ هَذَاهُوَضُ المذْهَبِ الخَيْرِ الصَحِيْحِ لَانِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ اعدلٍ[31]

Artinya:"Syarat wali itu harus adil, merdeka dan mampu bertanggung jawab (dewasa dan berakal sehat). Karena itu tidak boleh menjadi wali bagi orang yang fasik selain Imam yang mulia, sebab kefasikan itu dapat mengurangi sifat muru'ah dalam persaksian yang (karenanya) dapat menjadi penghalang pada kompetensinya (menjadi wali) sebagaimana seorang budak. Ini pendapat madzhab yang berdasarkan hadits shahih yaitu: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali yang cerdas (mursyid) artinya adil.

4. **Urutan Wali Nikah**

Keberadaan wali nikah bukanlah untuk mempersulit para calon mempelai dalam pelaksanaan menikah, keberadaan wali sangatlah fleksibel bisa disesuaikan dengan keberadaan wali yang ada pada saati itu, berikut penulis paparkan urutan wali menurut hukum Islam :

Imam Malik berpendapat keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya beliau mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari

[31] Muhammad Syatha' Ad- Dimyati, *I'ānatu at-Ṭālibīn, Juz III*, (Mesir: Maktabah Musthafa Bab Ḥalab, 1342 H), . 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Sedangkan Wali dalam fiqih munakahat secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan *muḥakkam*, Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ke-3 macam wali adalah sebagai berikut :

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah: Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung (seibu sebapak), saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak an seterusnya ke bawah, paman (saudara dari bapak) kandung, paman (saudara dari bapak) sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.[32]

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqud, artinya tidak

[32] M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), Cet. Ke- 15, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu keberadaannya, wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masaful al-qashri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh, [33] anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.[34]

c. Wali *Muḥakkam*

Wali *muḥakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.[35] Adapun cara pengangkatannya adalah : calon suami dan calon istri mengucapkan tahkim dengan kalimat, "*saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dangan mahar.....dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang*". Kemudian calon istri pun mengucapkan hal yang sama dan orang yang dijadikan hakim pun menjawab , saya terima tahkim ini.[36] Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muḥakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.[37]

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka

---

[33] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), 35.
[34] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : al- Bayan, 1994), Cet ke1, .62.
[35] Beni Ahmad Soebandi, *Fiqih Munakahat 1*,(Bandung : Pustaka Setia, 2013), 250.
[36] Ibid., 250
[37] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), cet. Ke-2,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali *muḥakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Bila urutan wali diatas masih ada maka maka *muḥakkam* tidak boleh mengawinkannya.[38]

5. Wali *Muḥakkam* dalam Hukum Islam

Kata *Muḥakkam* diambil dari bahasa Arab yang asal katanya *ḥakama – yaḥkumu – ḥukman waḥukumatan*, yang artinya memegang perintah, mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan hukum.[39] *Maḥkamatun* artinya tempat berhakim.[40] Menurut kaidah ilmu *taṣrif*, kata *ḥakama* adalah timbangan (*wazān*) fa'ala, sehingga kata *ḥakama* menjadi *ḥakama-yaḥkumu-taḥkīman*. Kata *taḥkim* dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim.[41]

Wali *muḥakkam* dalam perkawinan Islam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muḥakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang ahi

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, (Jakarta:Kalam Mulia,1990), 18
[39] Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawī*, (Surabaya: Dar al-Ihya, t,.t). 142.
[40] Ibid,.143
[41] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).884

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memahami tentang hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan wali *muḥakkam* dalam hukum Islam, menurut Imam Nawawi menyatakan :

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يُزَوِّجَهَا، جَازَ[42].

Artinya :Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'I berkata: Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki menikahkannya, maka hukumnya boleh.

Selain Imam Nawawi, Qurthubi juga mengemukakan gagasannya, ia berkata: Jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.[43]

Dalam hubungan ini Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannnya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Jadi seolah-olah

[42] Imam Nawawi, *Rauḍaṭut at-Ṭālibīn, juz v.* (Beirut: Darul Alam, 2003), 398
[43] Ibid.,398

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya. Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.[44]

Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Imam Husaini meriwayatkan dari Syafi'i bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim. Selain itu Imam al-Nawawi juga mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasakan/ menyerahkan urusanya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.[45]

Syasyi mengatakan, bahwa dalam masalah seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasakan kepada seorang ulama

---

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…., 27.
[45] Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuḥfah al-'Urusȳ wa bil Ḥajah al-Nufūs*, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan,* (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya sah, sehingga pernikahannya pun boleh. Tetapi dengan syarat pihak yang dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemuka di zaman sekarang. Pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid. Itulah pendapat yang dikutip oleh Yunus bin Abdul A'la, seorang ulama yang jujur.[46] al-Jaziri menyatakan[47]:

وَالحَاكِمُ يُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا بَعْدَ أَنْ يَثْبُتُ عِنْدَهُ خُلُوُّهَا مِنَ المَوَانِعِ وَأَنَّ لَا وَلِيٍ لَهَا أَوْ لَهَا وَلِيٍ مَنْعُهَا مِنَ الزَّوَاجِ أَوْ غَابَ عَنْهَا غَيْبَةٍ بَعِيْدَةٍ

Artinya: Hakim boleh menikahkan wanita atas ijin dan restu wanita itu setelah jelas tidak ada penghalang pernikahan, tidak ada wali, atau ada wali yang menolak menikahkan atau lokasinya berjauhan.

Berbeda dengan pendapat para imam diatas, wali *muḥakkam* juga bisa ditinjau menggunakan *maqaṣidu al-Shari'ah, maqaṣidu al-Shari'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, atau tujuan dari syariat, atau rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah Swt. (*al-Shari')* bagi setiap hukum dari hukum-hukumnya.[48] Menurut Abu Ishaq al-Syatibi bahwa kemaslahatan itu terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu *al-*

---

[46] *Ibid.*, 52.
[47] Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqih 'Alā Mazāhibil arba'ah 4….,19*
[48] al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Juz II*, (Beyrut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t. t.), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḍarūriyat, *al-Ḥajiyat*, dan *al-Taḥsiniyat*. Kemaslahatan tersebut merupakan hasil dari pembacaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syathibiy[49], yaitu : a. *Ḥifẓu ad-Dīn,* b. *Hifẓu an-Nafs,* c. *Hifẓu al-Aql,* d. *Hifẓu al-Nasl,* e. *Hifẓu al-Māl.*

Pernikahan dengan menggunakan wali *muḥakkam* jika dikaitkan dengan tingkatan *maqāṣidu al-Shari'ah* bagian *hifẓu ad-Dīn,* dan *hifẓu an-Nasl* memang kurang begitu relevan, dikarenkan pernikahan seperti ini cenderung melanggar tujuan pernikahan, dan pernikahan menggunakan wali *muḥakkam* juga menimbulkan *maḍarat* yang sangat besar.

B. Konsep Perwalian Menurut Hukum Positif

Selain konsep perwalian dalam hukum Islam yang sudah dibahas di atas, penulis juga menyinggung tentang konsep perwalian menurut hukum positif, hukum positif yang penulis maksud yakni segala aturan Negara yang berhubungan dengan perwalian dalam pernikahan, seperti Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 1 tahun 1974. Dalam bernegara kita tentu harus patuh dan tunduk atas segala aturan yang mengatur. Hukum posoitif yang ada di Indonesia tentang aturan perkawinan, tegas tidak ada satupun yang membahas tentang pernikahan menggunakan wali *muḥakkam* sebagai wali dari calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, jika ada pernikahan demikian secara tegas dipandang tidak sah.

[49] Ibid.,325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id